

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 694 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI BANTUAN BUS PEMADU MODA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 139 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan dan peningkatan pelayanan Angkutan Umum yang handal, nyaman dan terjangkau serta mampu melayani semua lapisan masyarakat, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan bantuan teknis berupa bus bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN BUS PEMADU MODA TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan Bus Pemadu Moda Tahun Anggaran 2015 sebanyak 15 (lima belas) unit kepada Perum DAMRI untuk dioperasikan pada 5 (lima) Bandar Udara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Bus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan dan memelihara bus bantuan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai Angkutan Pemadu Moda dari dan ke Bandara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mentaati serta melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima Operasional;
- c. mengajukan permohonan penetapan status aset (hibah) atas bus bantuan yang telah diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional dilaksanakan dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. membuat laporan pemanfaatan dan realisasi operasional dari bus yang diterima kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat setiap 3 (tiga) bulan secara periodik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bus diterima.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Utama Perum DAMRI.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP 694 Tahun 2015
Tanggal : 18 Desember Tahun 2015

PENETAPAN ALOKASI BANTUAN BUS
PEMADU MODA TAHUN ANGGARAN 2015


NAMA PENERIMA	ALOKASI	PERUNTUKAN	JUMLAH
Perum DAMRI	15 Unit	Sebagai Angkutan Pemadu Moda Bandara Fatmawati Soekarno Putri (Bengkulu), Provinsi Bengkulu	3 Unit
		Sebagai Angkutan Pemadu Moda Bandara El-Tari (Kupang), Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Unit
		Sebagai Angkutan Pemadu Moda Bandara Haluoleo (Kendari), Provinsi Sulawesi Tenggara	3 Unit
		Sebagai Angkutan Pemadu Moda Bandara Mutiara (Palu), Provinsi Sulawesi Tengah	3 Unit
		Sebagai Angkutan Pemadu Moda Bandara Supadio (Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat	3 Unit

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001